

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374 Email : infodikbudsultra@gmail.com Webside: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 245 TAHUN 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 SIOMPU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Siompu merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertagwa dan berbudi pekerti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Siompu dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Laman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

- 1. Dukungan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buton Selatan beserta Anggota lainnya.
- Dukungan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris PGRI Cabang Kecamatan Siompu BPD Batu Atas Liwu Kecamatan Batu Atas Kabupaten Buton Selatan pada tanggal 21 Februari 2024.
- Surat Pernyataan Penyerahan Tanah seluas 15.680 M² (Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Meter Persegi) yang Mengetahui Pj. Bupati Buton Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	
KESATU	Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Siompu Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
KEDUA	 Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;
KETIGA	 Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Siompu, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
KEEMPAT	 Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



1

Tembusan Yth :

- 1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
- 3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- 4. Pertinggal.